

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengawasan Pelaksanaan Pasar Tradisional dan Modern di Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern

Pengawasan pelaksanaan pasar tradisional dan modern di Kabupaten Tulungagung dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung. Hal ini sesuai dengan isi dari Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polisi pamong praja Kabupaten Tulungagung. Dalam pasal 2 Peraturan daerah ini disebutkan bahwa satuan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang ketertiban umum, menciptakan ketentraman, perlindungan masyarakat dan kebakaran.¹

Pengawasan pelaksanaan pasar tradisional dan modern di Kabupaten Tulungagung selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat jelas dilapangan, yaitu masih banyak pasar modern yang berdiri dengan jarak yang begitu dekat dengan pasar tradisional. Berikut ini adalah pembahasan dari penelitian ini, yaitu:

¹ Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polisi pamong praja Kabupaten Tulungagung, Pasal 2

1. Bentuk Pengawasan Pelaksanaan Pasar Tradisional dan Modern di Kabupaten Tulungagung

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung bersama Bupati. Bupati sebagai lembaga eksekutif dan DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi *controlling* atau pengawasan. Pengawasan dalam penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern, bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern dengan membentuk tim.² Hal ini sesuai dengan pernyataan Setiono selaku kepala bidang perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung.

Bidang perizinan termasuk dalam tim teknis yang dibentuk oleh pemerintah daerah Tulungagung. Dalam hal pembinaan dan pengawasan, pemerintah daerah Tulungagung membentuk tim khusus dan tim teknis. Tim khusus dan tim teknis ini terdiri dari bidang perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung, satuan polisi pamong praja atau yang sering disingkat dengan

² *Ibid.*, Pasal 43

Satpol PP dan ada dinas perindustrian dan perdagangan. Apabila terdapat toko modern yang melanggar, maka akan mendapat sanksi berupa teguran lisan. Sanksi teguran ini dilakukan oleh satuan polisi pamong praja. Kemudian apabila belum jera dan masih melanggar, maka akan mendapatkan sanksi tertulis atau teguran tertulis. Teguran tertulis ini akan dilakukan oleh bidang perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung. Apabila masih tidak dihiraukan, maka selanjutnya sanksi penindakan yang akan dilakukan oleh satuan polisi pamong praja atau satpol pp. Untuk tindakan terakhir dari sanksi yaitu mencabut izin dari OSS. Caranya bidang perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung akan melaporkannya pada OSS.

Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern, bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern.

Bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung, yaitu:³

³ Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polisi pamong praja Kabupaten Tulungagung, Pasal 44

Pertama melakukan fasilitasi terhadap UMKM supaya memenuhi standar mutu barang yang dijualbelikan oleh pasar modern. Kedua, melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara peritel dan UMKM. Ketiga, pasar modern mengembangkan pemasaran barang UMKM. Dan keempat adalah melakukan monitoring atau evaluasi terhadap keberadaan pasar tradisional dan pasar modern.

Bentuk pengawasan yang difokuskan oleh pelaksana tim teknis dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja adalah pengawasan dalam hal monitoring atau evaluasi terhadap keberadaan pasar tradisional dan pasar modern. Untuk bentuk pengawasan pelaksanaan pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten Tulungagung selama ini adalah lebih fokus pada jam operasional pasar modern dan perizinan pasar modern. Untuk pengawasan jarak antara pasar tradisional dan pasar modern sudah berhenti dan *stagnan*.

Hal ini ditegaskan oleh Agung Setio Widodo selaku Petugas Satpol PP Kabupaten Tulungagung. Agung menyatakan bahwa untuk pengawasan masih difokuskan pada jam operasional dan perizinan. Sedangkan untuk pengawasan jarak antar pasar yaitu pasar modern dan tradisional belum ditegakkan. Alasan kenapa pengawasan antara jarak pasar tradisional dan pasar modern belum ditegakkan yaitu karena adanya ketentuan OSS dari pemerintah pusat. Yang mana ketentuan OSS memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memulai usaha dan mempermudah perizinan usaha. Sehingga ketika ada pasar modern yang berdiri dekat dengan pasar tradisional. Ketika Satuan Polisi

Pamong Praja melakukan pengecekan di lapangan, maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja tidak bisa melakukan apa-apa, sebab toko modern sudah memiliki izin pendirian yang sah dan legal yang didapatnya dari OSS.

Pelaksanaan pengawasan pasar tradisional dan pasar modern dalam penelitian ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan penindakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah patroli wilayah, pengawasan terhadap aset-aset pemda, lalu lintas, pengawasan tempat-tempat rawan, pengawasan terhadap anak-anak nongkrong, pengawasan tempat usaha karaoke, pengawasan pasar modern, pengawasan bangunan pribadi. Keseluruhan pengawasan yang berhubungan dengan pembangunan bangun adalah dalam hal perizinan.

Tabel. 5.1 Efektifitas Bentuk Pengawasan Pasar Tradisional dan Modern Oleh Satpol PP dengan Bentuk Pengawasan Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018.

Bentuk Pengawasan	Satpol PP	Perda Nomor 1 Tahun 2018
Pengawasan Jam Operasional	Berjalan	Ada
Perizinan	Berjalan	Ada
Jarak Antar Pasar	Tidak Berjalan	Ada

Jika di lihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern. Bentuk pengawasan pelaksanaan pasar tradisional dan pasar modern tidak hanya sebatas pada pengawasan jam operasional dan perizinan saja. Tetapi juga pengawasan terhadap jarak antar pasar baik pasar tradisional maupun pasar modern.

Pelaksanaan pengawasan pasar tradisional dan pasar modern di Kabupaten Tulungagung belum berjalan maksimal seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern. Di dalam peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa pengawasan pelaksanaan pasar tradisional dan pasar modern berdasarkan beberapa hal yaitu: pertama, pengawasan jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, serta jarak antar pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat atau toko eceran tradisional. Kedua, pengawasan tentang ketentuan jam kerja pusat perbelanjaan dan toko swalayan.⁴

Bentuk pengawasan pelaksanaan pasar tradisional dan pasar modern belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta

⁴ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern. Pasal 6

Pengendalian Pasar Modern. Lebih lanjut, peneliti menemukan penyebab kenapa bentuk pengawasan pelaksanaan pasar tradisional dan pasar modern ini belum sesuai dengan Peraturan Daerah terkait.

Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Agung Setyo Widodo selaku satuan polisi pamong praja Kabupaten Tulungagung, yaitu bahwa Peraturan daerah kabupaten Tulungagung mengatur tentang jarak antar pasar, yaitu jarak antara pasar tradisional dan pasar modern. Peraturan tersebut yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern. Dalam peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern diatur tentang jarak antar pasar hingga jam operasional pasar. Baik untuk pasar modern dan pasar tradisional.

Kemudian muncul masalah baru, yaitu peraturan jarak antar pasar ini kalah dengan peraturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu peraturan tentang *Online Single Submission* atau OSS. Meskipun demikian, sebenarnya dalam melakukan perizinan melalui OSS juga harus memenuhi izin mendirikan bangunan atau IMB. Dan dalam izin mendirikan bangunan juga ada ketentuan mendirikan bangunan, yaitu: pertama izin mendirikan bangunan, dan dalam izin mendirikan bangunan kan ada aturan bahwa jarak antar pasar modern dan tradisional sesuai aturan atau tidak, kedua apakah masyarakat sekitar mengizinkan atau tidak.

Apa yang sudah dijelaskan di atas sering terjadi benturan dengan peraturan daerah kabupaten Tulungagung, yaitu Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern. Beberapa tahun yang di Kabupaten Tulungagung sudah ada peraturan yang mengatur tentang imbauan penambahan jumlah toko modern. Namun, lagi-lagi imbauan tetaplah imbauan, kekuatannya tidak sekuat larangan. Bahkan yang sudah berupa larangan dan sudah ditetapkan pun juga masih sering dianggap sebelah mata oleh pelaku usaha yang nakal. Namun, akhirnya jumlah toko modern di Kabupaten Tulungagung tetap bertambah, hal ini dikarenakan adanya peraturan OSS yang memudahkan perizinan lewat cara online. Meskipun demikian, Kabupaten Tulungagung sudah memiliki pegangan sebagai peraturan bagi pelaku usaha yang melanggar. Jadi tetap ditindak, namun masih dalam hal jam operasionalnya saja.

Berdasarkan temuan penelitian, penyebab dari kurang maksimalnya proses pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena adanya benturan antara Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Benturan tersebut berupa mudahnya perizinan berusaha bagi pelaku usaha melalui OSS, sehingga pelaku usaha dengan mudah mendirikan usahan secara

fisik dengan izin legal. Dan hal ini berbenturan dengan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern, khususnya dalam pasal jarak antar pasar.

Substansi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud, termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga *Online Single Submission* (selanjutnya di singkat OSS).⁵

Adanya Lembaga OSS yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ini secara otomatis membuat kinerja Satpol Pamong Praja dan Dinas Perizinan dalam hal pengawasan jarak pasar modern dan pasar tradisional dan perzininan tidak bisa berjalan efektif dan terkesan pasif. Berdasarkan azas hukum hierarki, *lex superior derogat legi inferior*, yaitu hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik lebih tinggi jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern. Tentu saja benar jika dilapangan, pemerintah

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

daerah tidak bisa bergerak bebas menjalankan perda dikarenakan adanya peraturan pemerintah ini.

2. Bentuk Sanksi Terhadap Pasar Modern yang Tidak Sesuai Peraturan

Sanksi merupakan alat untuk memaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi juga sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar peraturan dalam hal ini adalah dalam bentuk sanksi administrasi. Sanksi administrasi sendiri adalah sanksi yang diberikan kepada pelanggar administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administrasi.

Tabel: 5.2. Bentuk Pelanggaran Administrasi Terhadap Pasar Modern yang Melanggar.

Nomor	Bentuk Sanksi Administrasi	Dasar Hukum
1.	Teguran lisan	Perda Nomor 1 Tahun 2018
2.	Penghentian sementara kegiatan	Perda Nomor 1 Tahun 2018
3.	Penghentian tetap kegiatan	Perda Nomor 1 Tahun 2018
4.	Pencabutan sementara izin	Perda Nomor 1 Tahun 2018
5.	Pencabutan sementara izin	Perda Nomor 1 Tahun 2018
6.	Pencabutan tetap izin	Perda Nomor 1 Tahun 2018
7.	Denda administratif	Perda Nomor 1 Tahun 2018

Bentuk sanksi bagi pasar modern yang melanggar ketentuan Perda oleh Satpol PP dilakukan dengan 4 tindakan, yaitu pertama melakukan peringatan lisan. Kedua peringatan tertulis, ketiga penyegelan. Dan keempat pembongkaran. Hal ini sesuai dengan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern. Dalam pasal 46 ini disebutkan bahwa sanksi administratif bagi pasar modern yang melanggar peraturan daerah berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan denda administratif.

Bentuk sanksi yang diterapkan pemerintah daerah kabupaten Tulungagung kepada pasar modern yang melanggar ketentuan peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 yang bersifat administrasi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini pemerintah daerah sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hanya saja memang ada kendala secara teknis yang membuat pemerintah daerah tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, yaitu peraturan pusat yang berbenturan dengan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung.

B. Pengawasan Pelaksanaan Pasar Tradisional dan Modern di Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Hukum Islam

Hasil penelitian pengawasan pelaksanaan pasar tradisional dan modern di Kabupaten dalam penelitian ini juga akan ditinjau dari hukum Islam. Hukum Islam yang digunakan adalah Al-Quran dan fiqh siyasah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern, bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern dengan membentuk tim.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah daerah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jika ditinjau dari hukum Islam, dalam menjalankan kepemimpinannya pemerintah daerah sudah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Allah SWT di dalam QS. An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء):

(٥٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan ta’atilah rasul-Nya dan ulil amri (pemerintah) di antara kamu...”⁶

⁶ Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan Kemenag, QS. An-Nisa’ ayat 59. hlm 87

Untuk pembahasan yang lebih detail akan peneliti jelaskan pada poin berikutnya.

1. Bentuk Pengawasan Pelaksanaan Pasar Tradisional dan Modern di Kabupaten Tulungagung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pelaksanaan pasar tradisional dan pasar modern di Kabupaten Tulungagung belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern. Hal ini dikarenakan dalam hal pengawasan, pemerintah daerah yang dalam ini dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja hanya fokus pada hal jam operasional pasar modern, dan perizinan. Sedangkan dalam hal jarak antar pasar tradisional dan pasar modern masih belum dijalankan.

Pemerintah daerah adalah pemimpin bagi daerah yang dipimpinnya, dan dalam Islam, kepemimpinan sesungguhnya adalah sebuah amanah dan tanggung jawab akan dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, juga tanggung jawab kepada Allah SWT. Karena kepemimpinan adalah sebuah amanah.

Amanah Perkataan amanah tercantum dalam Alquran surah al-Nisâ ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعٌ بَصِيرًا.

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”. (Q.s. al-Nisâ [4]: 58).⁷

Jika ditinjau dari hukum Islam, pemerintah dalam hal pengawasan pelaksanaan pasar tradisional dan pasar modern belum sepenuhnya amanah. Karena belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal pengawasan seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya fokus pada jam operasional dan perizinan pasar modern saja, namun juga harus fokus pada jarak antara pasar tradisional dan pasar modern. Tetapi fakta dilapangan membuktikan bahwa hal ini tidak serta merta terjadi. Satuan Polisi Pamong Praja hanya fokus pada pengawasan jam operasional saja. Hal yang mengakibatkan hal ini terjadi, yaitu adanya benturan antara peraturan daerah dengan peraturan di atasnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Semenjak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tidak berlaku lagi dalam hal perizinan. Pemerintah

⁷ Departemen Agama, Al-Qur'an Terjemahan Qur'an Kemenag. hlm. 192

daerah tidak bisa melakukan kewenangannya untuk mengawasi pasar modern yang berdiri dekat dengan pasar tradisional.

Berdasarkan kaidah fiqih:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan.⁸

Kaidah fiqih ini merupakan kaidah cabang dari kaidah pokok yang memiliki arti bahaya haruslah dihilangkan. *Al-Mafasid* merupakan berbagai hal yang menimbulkan bahaya itu sendiri, sesuatu yang mencelakai atau melukai dan menimbulkan kesulitan, kesempitan sehingga akan memberikan dampak buruk pada masyarakat atau orang lain.

Penerapan kaidah ini global dan bisa diaplikasikan pada semua persoalan, termasuk dengan persoalan benturan antar peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membahas tentang kebijakan perizinan bagi pelaku usaha. Salah satu hal yang muncul sebagai akibat dari peraturan pemerintah pusat tentang OSS yaitu munculnya banyak toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional. Hal ini apabila tidak di kontrol dengan baik akan menimbulkan persaingan pasar yang tidak sehat. Pasar tradisional lama-kelamaan akan tergerus. Meskipun demikian, agaknya para penjual di

⁸ Mohammad Adib Bisri, *Terjemah Al Fara Idul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqh)*, (Rembang: Menara Kudus, 1977), hlm. 11

pasar tradisional terkesan santai menghadapi masalah ini, mereka sudah ridho dan ikhlas, mereka percaya bahwa rezeki sudah ada yang mengatur.

Selanjutnya, batasan kemaslahatan tentunya dibatasi dengan kaidah:

الْمَصْلِحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلِحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya: “harus mengutamakan maslahat / keutamaan yang lebih besar walaupun harus meninggalkan maslahat / keutamaan yang lebih kecil”⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik belum sesuai kaidah fiqih. Hal ini dikarenakan akibat ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut di lapangan malah banyak mudharat dan masalah. Yaitu berkurangnya kewenangan pemerintah daerah untuk menertibkan pasar modern yang berdiri tidak sesuai dengan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern. Meskipun tujuan dari Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 ini adalah untuk memudahkan pengusaha dalam hal perizinan. Namun pendirian toko/pasar modern menjadi susah untuk dikendalikan.

Untuk mendukung pembahasan dari penelitian ini, peneliti mengutip pendapat dari salah satu tokoh agama yaitu Hudallah Ridwan selaku Wakil

⁹ Ahmad Sudirman Abbas, *Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah*, (JaKarta: Radar Jaya Offset, 2010) hlm. 56

Katib Syuriah PWNU Jawa Tengah. Mengenai adanya pertentangan antara peraturan pemerintah dengan peraturan daerah, Hudallah Ridwan mengatakan bahwa, hukum Islam menyatakan bahwa pemerintah dalam memberikan keputusan harus berpijak kepada kepentingan rakyat, hal ini sesuai dengan kaidah *tasharraful imam manuthun bil mashlahatir ra'iyah*. Karena itu jika pemberian izin berdampak pada kerugian yang dialami oleh pedagang-pedagang kecil, maka izin tidak boleh dikeluarkan. Para pedagang kecil ini menempati jumlah mayoritas.

Berdasarkan fakta di lapangan, tentu saja keberadaan pasar modern pada kondisi kekinian semakin tidak terkendali. Keberadaannya berjejer-jejer, satu sama lain berjarak begitu dekat. Pada satu sisi adanya pasar modern memang memudahkan konsumen, namun disisi yang lain kehadiran pasar modern memberikan mimpi buruk bagi pasar tradisional apalagi para pedagang kecil. Dimana pemilik dan pengelola pasar modern pasti adalah orang-orang dengan modal besar. Sedangkan pemilik dan pengelola pasar tradisional adalah orang-orang dengan modal kecil yaitu masyarakat kecil.

Meskipun lagi-lagi fakta di lapangan, peneliti menemukan bahwa para pedagang di pasar tradisional sudah ikhlas dan ridho dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tentu saja para pedagang di pasar tradisional mengeluarkan jurus andalannya, yaitu bahwa mereka percaya bahwa rezeki tidak akan tertukar dan sudah ada yang mengatur. Meskipun demikian,

pemerintah pusat hendaknya membuat peraturan yang dekat dengan kepentingan orang banyak.

2. Bentuk Sanksi Terhadap Pasar Modern yang Tidak Sesuai Peraturan

Bentuk sanksi terhadap pasar modern yang tidak mematuhi peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern di Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Dalam hal ini jika dikaji dalam hukum Islam, pemerintah daerah kabupaten Tulungagung sudah menjalankan amanah sebagai pemimpin. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah mentaati peraturan pemerintah pusat.

Di dalam Islam, mentaati pemimpin adalah sebuah kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ... (النساء: ٥٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan ta’atilah rasul-Nya dan ulil amri (pemerintah) di antara kamu... (QS. An-Nisa: 59).¹⁰

Di dalam ayat ini Allah memberikan urutan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya, namun untuk pemimpin di sini tidaklah datang dengan afazh “ta’atilah” karena ketaatan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 87

kepada pemimpin merupakan ikutan (taabi') dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya SAW. Karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban untuk mendengar atau mentaatinya.

Selain itu jika ditinjau dari kaidah fiqih:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَيَّ الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِأَلْمَصْلَحَةِ

“Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemashlahatan”.¹¹

Pemerintah daerah kabupaten Tulungagung patuh dan taat terhadap peraturan pemerintah pusat, yaitu dengan melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemerintah daerah dalam hal melakukan penindakan terhadap toko modern yang melanggar jarak aman dengan toko tradisional. Sedangkan untuk bentuk sanksi yang diberikan kepada pelanggar peraturan daerah ini dibuat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan sudah disesuaikan dengan peraturan pemerintah pusat. Sederhananya peraturan pemerintah pusat sebagai dasar dari pembentukan peraturan daerah kabupaten Tulungagung berkenanan dengan bentuk sanksi pelanggar perda.

Dalam hal ini pemerintah pusat mengatur tugas dan pokok pemerintah daerah dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut yaitu terdapat dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang penyerahan

¹¹ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2010), hlm. 74

tugas-tugas pemerintah pusat dalam bidang pemerintahan umum, perbantuan pegawai negeri dan penyerahan keuangannya, kepada pemerintah daerah. Tujuan dari peraturan ini yaitu untuk kemashlahatan rakyat yang dipimpinnya.

Amanat yang dituangkan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang penyerahan tugas-tugas pemerintah pusat dalam bidang pemerintahan umum, perbantuan pegawai negeri dan penyerahan keuangannya, kepada pemerintah daerah yaitu terselenggaranya *good governance* atau terhapusnya kolusi, korupsi dan nepotisme yang biasa disingkat dengan KKN.

Kewajiban mentaati pemerintah adalah salah satu prinsip Islam yang agung. Tujuan dari taat kepada pemerintah yaitu menghindari kerusakan yang jauh lebih besar. Syarat taat kepada pemerintah yaitu pemerintah tidak menampakkan kekafiran yang nyata. Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin untuk taat pada penguasanya, bagaimanapun jeleknya dan zalimnya mereka. Allah juga memerintahkan kaum muslimin untuk bersabar dalam menghadapi kezaliman mereka dan tetap berjalan di atas Sunnah.

Bagi siapa yang memisahkan diri dari jamaah dan memberontak kepada penguasanya, maka matinya adalah mati jahiliyah, maksudnya yaitu mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah seperti matinya orang-orang jahiliyah.¹² Dalam hal pengawasan terhadap pasar tradisional dan pasar modern yang tidak maksimal dikarenakan adanya benturan dengan peraturan

¹² *Fathul Bari*, 7/13, dinuliklan dari *Mu'amalatul Hukkam*, hlm. 166

pemerintah juga merupakan bentuk dari ketaatan kepada pemerintah pusat yang dilakukan oleh pemerintah daerah.